



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KOTA MALANG**, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA MALANG**, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dan Tergugat (**PEMBANDING**) putus karena perceraian dengan talak bain shughro;
3. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan rumah dua lantai terletak di Kota Malang – Provinsi Jawa Timur, luas tanah 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan ; Rumah milik S;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan C;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bpk. B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan; Rumah Ibu R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan hutang sebesar Rp.410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat. Untuk membagi harta bersama dengan pembagian 50:50 (separuh dari harta bersama adalah bagian Penggugat dan separuh lainnya milik Tergugat) setelah dikurangi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah). Secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan Secara suka rela, dilaksanakan upaya paksa melalui alat negara (KPKNL) dan/atau aparat negara lainnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.241.000.- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg;

Bahwa, Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagai mana surat tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa, Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzaage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana surat Panitera Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg, tanggal 15 Maret 2019;

Bahwa, Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzaage*), sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg, tanggal 4 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Nomor 177/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Pebruari 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang yakni tanggal 22 Januari 2019, dengan demikian permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang dengan putusan Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 22 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dengan mediator H. Solichin, S.H., atas dasar ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat penetapan Ketua Majelis Hakim perkara *a quo* tanggal 31 Juli 2018, namun ternyata upaya damai dan mediasi yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara, sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Agustus 2018, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Banding" setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 22 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula* 1440 *Hijriyah* berita acara sidang, bukti-bukti, saksi-saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Komulasi gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penggabungan perkara gugatan cerai, gugatan nafkah madhiyah dan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyi selengkapnya "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh hukum tetap Jo. Pasal 78 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat ketentuan tersebut, maka gugatan Terbanding adalah tentang gugatan cerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah dan harta bersama sebagaimana yang terurai dalam gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 dapat diterima;

2. Gugatan cerai

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding pada pokoknya mohon diceraikan ikatan perkawinannya dengan Pembanding, karena dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan karena Pembanding telah melakukan perselingkuhan atau kehadiran wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu seorang perempuan yang bernama Lita Evalusia, sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya yang berkaitan dengan gugatan cerai ini, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, karena yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri munial guilt” akan tetapi “broken marriage” yakni bukan menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan pecahnya rumah tangga, akan tetapi yang paling mendasar adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Terbanding dengan Pembanding di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decesis Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28 PK/AG/1995, tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa adapun keadaan senyatanya yang dialami oleh Terbanding dengan Pembanding didalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah bahwa antara kedua belah pihak sudah pisah ranjang sejak Oktober 2017 hingga gugatan cerai diajukan yakni tanggal 28 Juni 2018 atau selama sepuluh bulan lamanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajiban biologisnya layaknya suami istri, masing-masing sudah saling curiga-mencurigai bahkan tuduh-menuduh, dimana Terbanding telah menyatakan Pembanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama **WIL**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk didalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (istri) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan keharmonisan dalam membina rumah-tangganya, dan Pembanding dalam jawabannya telah menyadari bahwa rumah tangganya telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan pula pendapat seorang mufti hukum Islam Prof. Dr. Muchammad Bakhit Al Muth'iy dalam kitabnya Raf'u al Ighlaaq 'An Masyru'iy al Zawaj Wa al Thalaq hal. 174 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Artinya : jika seorang istri telah mengaku adanya penganiayaan suami terhadapnya, sehingga menyebabkan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan hidup berumah tangganya dan menuntut perceraian, maka hakim boleh menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu batin, jika yang demikian itu telah nampak penderitaannya dan sudah tidak dapat di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* yang berkaitan dengan gugatan cerai dapat dibenarkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah membaca amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Pada amar nomor 2 berbunyi: “ Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Sofah Sofiana binti M.Salim) dan Tergugat (Agung Hariyono bin Hadi Sudjono) putus karena perceraian dengan talak bain shugro;

Bahwa Kekeliruan ini adalah karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Buku II “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama “ tentang amar gugatan cerai;

3.Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah Madhiyah selama 10(sepuluh) bulan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan. Total sebesar Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat adalah tidak diberi nafkah oleh Tergugat, dalil tersebut di bantah oleh Tergugat dengan bantahan bahwa Penggugat telah dicukupi melalui buku Rekening Bank, Bilyet Giro, sampai degan kartu ATM kesemuanya dibawa oleh Penggugat, namun dalam jawaban Penggugat dalam repliknya poin 5. Bahwa benar buku Rekening Bank, buku Cek, Bilyet Giro, disimpan oleh Penggugat, akan tetapi jangan salah dan duga, bahwa itu hanya semata-mata menyimpan dokumen saja, sedang untuk pencairan uang sekecil apapun harus ada tanda tangan Tergugat, dimana uang tersebut yang menggunakan adalah Tergugat sendiri sebagai pengelola perusahaan, karena uang tersebut adalah merupakan uang perusahaan, (dalam pengertian Tergugat telah mencukupi nafkah Penggugat), maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang konkordan dengan adagium yang berbunyi “ Affirmanti in cubit Probato” para pendalillah yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dan bersikukuh tidak diberi nafkah, maka apabila pembuktian dibebankan kepada Penggugat adalah pembuktian yang bersifat negatif, dan pembuktian demikian ini dilarang menurut hukum pembuktian, maka karenanya kepada Tergugatlah yang mendalilkan Penggugat telah dicukupi nafkahnya (dalam pengertian Tergugat telah mencukupi nafkah Penggugat) tersebutlah yang harus membuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang merupakan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ini dalam kaitannya tentang nafkah (biaya hidup) masa lampau/nafkah Madliyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang telah membebankan pembuktian kepada Penggugat yang menyatakan tidak diberi nafkah yang seharusnya beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa terhadap bantah membantah terkait dengan tuntutan nafkah madhiyah tersebut Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dari dalil gugatannya, sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat, dari dokumen (alat transaksi terdapat kartu ATM Yang menurut lazimnya penarikan uang pada Anjungan Tunai Mandiri(ATM) tidak memerlukan tanda tangan pemilik/Tergugat, melainkan cukup dengan PIN sebagai kode yang mudah untuk di ingat oleh siapapun yang pernah menggunakannya, sedangkan Penggugat tidak pernah menggunakan ATM tersebut untuk pencairan uang;

Menimbang, bahwa dalam rentan waktu 10 bulan sebagai perhitungan yang dipakai oleh Penggugat untuk memperhitungkan tuntutan nafkah madhiyah Penggugat masih walaupun sudah tidak serumah dengan Tergugat namun masih ikut mengelola perusahaan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka patut diletakkan persangkaan hakim bahwa dalam tenggang waktu 10 bulan sebagai perhitungan yang dipakai oleh Penggugat untuk memperhitungkan tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat tidak memberikan nafkah/biaya hidup bagi isterinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai Direktur suatu perusahaan dibidang perumahan dan dengan memperhatikan tuntutan Penggugat/Terbanding yang juga sebagai bendahara perusahaan tersebut, serta tuntutan nafkah madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), maka Tergugat/Pembanding patut di hukum untuk membayar nafkah madhiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

4. Harta bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Pembanding, telah memiliki harta bersama berupa:

4.1. Uang modal usaha sebesar Rp.568.000.000.-(lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) hasil menjual rumah di Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek Sengketa 1. (**OS-1**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat jawab-jinjawab antara Tergugat dan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap dalil gugatan penggugat terkait dengan (**OS.1**) tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa: (**OS.1**) yang dimaksud adalah uang hasil penjualan rumah di Kota Malang, hal itu terjadi pada tahun 2015, yang mana hasil penjualan rumah tersebut juga dipergunakan termasuk tapi tidak terbatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta membangun rumah di Kota Malang. Yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama pada gugatan point 12.3. sehingga sudah pasti (**OS.1**) tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait dengan Obyek sengketa 1 tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti selain pengakuan yang terdapat dalam surat gugatan dan atau jawaban serta Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena berdasarkan pasal 174 HIR, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa secara riil Obyek sengketa 1 tersebut sudah tidak ada/tidak berwujud dalam bentuk nominal uang cash, melainkan uang hasil penjualan rumah sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat dan seterusnya telah dipergunakan untuk keperluan baik konsumtif maupun produktif oleh penggugat dan tergugat ketika masih terikat dan rukun dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu atas dalil gugatan Penggugat harus **dinyatakan ditolak**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan harus dipertahankan untuk selanjutnya **dikuatkan**;

4.2. Uang modal usaha sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah).

Hasil penjualan rumah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Obyek Sengketa dua (disingkat **OS-2**);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang obyek sengketa dua (**OS.2**), bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya juga sama dengan Obyek Sengketa 1 (**OS.1**), maka dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan (**OS-2**) harus **dinyatakan ditolak**, bahwa pendapat tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya **dikuatkan**;

4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah dua lantai terletak di Kota Malang, luas tanah 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi) atau disebut Obyek Sengketa 3 (**OS.3**) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu R;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bpk B;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan C;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. S;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa tiga (disingkat OS.3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Obyek Sengketa 3 (**OS.3**) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai bukti (P-8) berupa SHM Nomor 3081 Atas nama PEMBANDING tersebut adalah merupakan **Harta Bersama** Penggugat dan Tergugat adalah telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya perlu **dikuatkan** dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;



5. Hutang

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa disamping adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat juga terdapat adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sekalipun dalam jawaban tertulisnya Tergugat tidak secara formil mengkonstrosikan soal hutang tersebut sebagai gugatan rekonpensi, namun dalam posita dan petitum jawabannya dengan tegas menyatakan bahwa hutang-hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, maka demi keadilan, hutang yang didalilkan oleh Tergugat sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 5.1. Hutang uang sebesar Rp.410.000.000.-(empat ratus sepuluh juta rupiah), di Bank BNI, selanjutnya dalam putusan ini disebut Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.1);
- 5.2 Hutang sebesar Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) di Bapak Budi, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut hutang bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.2);
- 5.3 Hutang sebesar Rp.145.000.000.000.-(seratus empat puluh lima juta rupiah) di Bapak N, selanjutnya dalam putusan ini disebut hutang Bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.3);
- 5.4. Hutang sebesar Rp.204.552.071.- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) hutang pajak PPN yang belum dibayar, selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan hutang Bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.4);
- 5.5 Hutang sebesar Rp.33.000.000.-(tiga puluh tiga juta rupiah) di PT.JM, selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan hutang Bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.5)
- 5.6. Hutang sebesar Rp.41.000.000.-(empat puluh satu juta rupiah) di Ibu RI, selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan hutang Bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Hutang sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) di Ibu E, selanjutnya dalam putusan ini disebut hutang bersama Penggugat dan Tergugat (disingkat HB.7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang berkenaan dengan Hutang Bersama satu (HB.1) diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Jo. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang Bersama kepada Bank BNI 46 sebesar Rp.410.000.000.-(empat ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tentang Hutang Bersama satu (HB.1) tersebut sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.410.000.000.-(empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Bank BNI 46, maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dan dibenarkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang berkenaan dengan Hutang Bersama mulai dari Hutang Bersama dua (HB.2) sampai dengan Hutang Bersama tujuh (HB.7) tersebut dibantah oleh Penggugat, dan berdasarkan alat bukti T2 sampai dengan T11 berupa kwitansi pembayaran pinjaman uang di Bank dan keperluan lain-lain, yang pada pokoknya isinya juga sama sekali tidak membuktikan wujudnya hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;

Menimbang oleh karena itu, maka berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dalil Hutang bersama Tergugat yang terkait dengan hutang bersama mulai dari HB.2 sampai dengan HB.7 tersebut sebagai hutang bersama tidak terbukti dan harus ditolak sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dibenarkan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan harta bersama dan sekaligus hutang yang menjadi tanggung jawab atas harta bersama tersebut, maka untuk terlaksananya putusan ini dengan baik, maka Majelis Hakim harus menghukum keduanya untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian 50:50 (separuh dari harta bersama adalah bagian Penggugat dan separuh lainnya milik Tergugat) setelah dikurangi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang bersama sebesar Rp.410.000.000.-(empat ratus sepuluh juta rupiah), secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, dilaksanakan upaya paksa melalui alat negara (KPKNL) dan/atau aparat negara lainnya;

Sita jaminan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama tentang sita Jaminan yang sampai berakhirnya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan tanda-tanda obyek sengketa 3.3. untuk dialihkan, maka Pemohon Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak, pendapat tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan ini adalah gugatan penceraian dan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, pembebanan tersebut tidak berfungsi sebagai penghukuman, karena itu amar putusan mengenai biaya perkara yang berbunyi “menghukum” harus diperbaiki :

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, khususnya mengenai formulasi dalam pertimbangan hukum dan perubahan lainnya, maka cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang a quo dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya akan disebutkan sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1128/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 22 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Ula 1440 Hijriyah*:

- dengan mengadili sendiri sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**) nafkah madhiyah selama 10 Bulan sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan harta berupa;
Sebidang tanah dan bangunan rumah dua lantai terletak di Kota Malang-Propinsi Jawa Timur, luas tanah 148 M2 (seratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik S.
 - Sebelah utara : Jalan C.
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak B.
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu R.Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan hutang sebesar Rp.410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah) di BNI sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat. untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan pembagian 50:50 (separuh dari harta bersama adalah bagian Penggugat dan separuh lainnya milik Tergugat) setelah dikurangi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah), secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, dilaksanakan upaya paksa melalui alat negara (KPKNL) dan/atau aparat negara lainnya.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.1.241.000.- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Drs.H.GHUFRON SULAIMAN,S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH.M.Hum dan H.BASUNI,S.H.,M.H.masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 177/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 25 Maret 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Drs. H. SUDARNO,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Ghuftron Sulaiman, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. Anwar Sholeh, M.Hum.

ttd

H. Basuni, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

ttd

Dr.H.Didi Kusnadi,M.Ag.